

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 10, November 2023

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10156150)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10156150>

Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Sistem Ekonomi Islam

**Atikah Nurul Ichsan^{1*}, Febrian Permana², Iin Saputra³, Nisa Zahratul Jannah⁴,
Trihan Zulhadi⁵**^{1,2,3,4,5} Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*Email korespondensi: atikanurul2018@gmail.com

Abstrak

Pemikiran tentang sistem Ekonomi Islam telah hadir semenjak periode klasik. Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam sejarah perkembangan sistem Ekonomi Islam hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi islam. Metode penelitian ini menggunakan *library research* dengan menggunakan pendekatan historis. Penelitian ini menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang Ekonomi Islam, yang terdiri atas kekayaan nasional, keseimbangan ekonomi makro, teori upah, perdagangan internasional, uang, pajak, dan mekanisme pasar.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Ibnu Khaldun, Teori Ekonomi Islam*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 18 November 2023

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang sejarah pemikiran sistem Ekonomi Islam masih sangat jarang ditemukan. Padahal banyak tokoh pemikir Islam yang pemikirannya masih sangat relevan untuk dikembangkan hingga saat ini, seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, al Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrizi. Para tokoh pemikir ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap perkembangan sistem Ekonomi Islam.

Berangkat dari persoalan di atas, maka penulis ingin mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun menjadi sangat penting. Ibnu Khaldun diberi gelar sebagai bapak ekonomi (*father of economic*), ia juga dikenal sebagai sejarawan ulung yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai bapak Sosiologi dari kawasan Afrika Utara. Perkembangan ekonomi modern sekarang ini sedikit banyak sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi sebelumnya tanpa terkecuali Ekonomi Islam.

Selain itu, Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir yang ahli di berbagai bidang studi, termasuk politik, sosial, filsafat, sejarah, dan ekonomi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dia dianggap sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam pembentukan teori ekonomi. Hal ini tentu saja didukung oleh karya monumental Ibn Khaldun, yang dipadukan dengan pengalaman sosialnya yang unik.¹

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Pendekatan ini digunakan, karena yang dibahas adalah ketokohan seseorang yang telah berkontribusi dalam ilmu pengetahuan melalui karya-karyanya yang tersebar dan telah dijadikan referensi oleh beberapa penulis pada generasi selanjutnya.²

¹ Huda, *Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam*. (Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 4.), 2013.

² Ridwan Mohammad, dkk. *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis*. (Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 10), No. 1, 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami al-Ishbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406 M.³ Berdasarkan silsilah Ibnu Khaldun mempunyai hubungan darah dengan Wa'il Ibnu Hajar, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah. Keluarga besar Ibnu Khaldun berasal dari Hadromaut Yaman yang terkenal sebagai keluarga berpengetahuan luas dan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan kenegaraan.

Setelah Spanyol direbut Kristen, keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Di kota itu, keluarga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafsiyah. Sejak terlahir ke dunia, Ibnu Khaldun sudah hidup dalam kalangan kelas atas. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada diambang disintegrasi. Saat itu Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad oleh bangsa Mongol pada tahun 1258, sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun.

Dalam bidang pendidikan ia memulai menimba ilmu dari guru pertamanya yaitu ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal al-Qur'an dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Studinya kemudian terhenti pada 749 H. Saat menginjak usia 17 tahun, tanah kelahirannya diserang wabah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai *Black Death* itu, para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko).⁴

Kemudian setelah belajar dari ayah kandungnya, ia pergi berguru kepada berbagai ulama besar seperti Abu Abdillah Muhammad Ibnu al-Arabi al-Hashayiri, Abu al-Abbas Ahmad Ibnu al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim al-Abili guna mempelajari ilmu pengetahuan seperti tata bahasa Arab, hadits, fiqh, teologi, logika, ilmu kalam, matematika dan astronomi. Konsekuensi dari keluarganya yang aristokratif, Ibnu Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara.

Pada masa itu, dunia timur diperintah oleh seorang teknokrasi aristokratik internasional yang menumbuhkan seni dan sains. Apabila ada orang yang termasuk anggota kelompok elit ini, baik karena keturunan maupun pendidikan, mereka akan ditawarkan pangkat tinggi dan posisi penting oleh para raja dan sultan yang menyewa jasanya. Ibnu Khaldun merupakan anggota dari kelompok elit ini, baik dilihat dari segi keturunan maupun pendidikannya. Pada usianya yang ke dua puluh tahun tepatnya pada tahun 1352 M, ia telah menjadi *master of the seal* dan memulai karir politiknya sampai tahun 1375 M. Ia mengalami banyak pengalaman hidup mulai dari istana sampai penjara, kaya sampai miskin, menjadi pelarian maupun menteri. Ia selalu mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa politik di zamannya. Ia tetap berhubungan dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain baik dari kalangan Muslim, Kristen maupun Yahudi. Dari sini bisa dilihat bahwa Ibnu Khaldun tidak pernah berhenti belajar.

Pada tahun 1375 - 1378 M Ibnu Khaldun menjalani masa pensiunnya di Gal'at Ibnu Salamah. Saat itu ia menyusun karyanya yang terkenal, yaitu *Muqaddimah* sebagai volume

³ Ridwan Mohammad, dkk. *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis*. (Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 10), No. 1, 2023.

⁴ Ulum, Bahrul dan Mufarrohah, *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan*. (Jurnal Ekonomi Syariah IQTISHADIA) 1, 2016.

pertamanya. Karena alasan ingin mencari buku-buku di berbagai perpustakaan besar, pada tahun 1378 M ia mendapatkan izin dari pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia. Ibnu Khaldun berada di Tunisia hingga tahun 1382 M. Ketika berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Ibnu Khaldun menghabiskan sisa-sisa hidupnya di Kairo.

Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi Islam

Kontribusi Ibnu Khaldun pada sistem Ekonomi Islam membuatnya dijuluki sebagai bapak ekonomi (*father of economic*). Konsep dan analisis sistem ekonomi Ibnu Khaldun banyak dijumpai dalam *Magnum Opusnya "Muqadimmah"* yang sesungguhnya merupakan volume pertama dari tujuh volume karya besarnya, Kitab *al-'Ibar*, atau judul lengkapnya *al-'Ibar wa Diwan alMubtada' wa al-Khabar fi al-A'yan wa al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asrahum min Zawi as-Sulthan al-Akbar*. Untuk lebih jelas pemikiran Ibnu Khaldun tentang Ekonomi Islam dijelaskan sebagai berikut.⁵

1. Kekayaan Nasional

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya, bukan pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemakmuran, maka harus ada usaha-usaha untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi lagi, misalnya dengan memperbanyak jumlah tenaga kerja efektif. Pendapat Ibnu Khaldun ini tentu saja menarik, karena mazhab merkantilis yang datang kurang lebih dua abad setelah Ibnu Khaldun justru sangat bernafsu mengumpulkan cadangan emas mereka sebagai tanda dari kemakmuran bangsa. Padahal, pemikiran ekonomi modern setelah mazhab merkantilis ternyata lebih sepakat dengan pandangan dan teori kemakmuran Ibnu Khaldun ini. Dalam *muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyatakan;

"Pertanyaan yang harus dijawab adalah; di manakah letak kekayaan nasional itu...? (jawabnya) harus diketahui bahwa emas, perak, dan batu-batuan berharga lainnya tidak ada bedanya dengan mineral-mineral (lainnya) dan kapital, yang diperoleh dari biji besi, tembaga, dan mineral-mineral biasa lainnya. Adalah karena peradaban yang menyebabkan semuanya itu ditemukan dan menentukan jumlahnya naik atau turun. Penduduk umumnya berfikir bahwa kemakmuran bangsa ditentukan oleh seberapa besar cadangan emas dan perak yang dimilikinya, padahal, sesungguhnya tidaklah demikian. Sebuah peradaban yang hebat mampu menghasilkan keuntungan yang besar, itu karena jumlah tenaga kerja efektifnya tersedia dengan cukup."

Dari pendapat tersebut tampak bahwa kekayaan nasional yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun mirip dengan konsep pendapatan nasional yang biasanya ada dalam literatur ekonomi makro modern. Oleh karena itu, kekayaan suatu bangsa bisa saja mengalami peningkatan atau penurunan, bergantung pada kemampuan penduduk dalam menggerakkan roda perekonomian melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika terdapat tenaga kerja efektif yang lebih banyak dan mereka dimanfaatkan sepenuhnya, maka kemakmuran bangsa itu pun meningkat, dan demikian pula sebaliknya.

2. Keseimbangan Ekonomi Makro (*Macroeconomic Equilibrium*)

Menurut Ibnu Khaldun, setiap Negara akan cenderung menyeimbangkan kondisi ekonomi mereka dengan cara membuat penyesuaian antara permintaan agregat dan penawaran agregat.

"Pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri satu sama lain saling menuju keseimbangan. Apabila pendapatan kota itu besar, maka pengeluarannya juga besar dan demikian pula sebaliknya. Kemudian, apabila kedua-duanya (pendapatan dan pengeluaran) besar, maka penduduknya sungguh sangat menikmati situasi ini, dan kota itu

⁵ Maleha, Nova Yanti, *Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam*. (Economica Sharia 2), No. 1, 2016.

pun menjadi tumbuh berkembang.”

Argumentasi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mengenai tingkat kekayaan dan keseimbangan ekonomi makro itu mirip dengan efek multiplier dari tenaga kerja efektif menurut teori Keynes. Ketika suatu negeri memiliki pendapatan dan pengeluaran yang tinggi, maka akan banyak orang yang datang ke negeri itu. Implikasinya adalah permintaan agregat meningkat dan mendorong untuk memproduksi output lebih banyak lagi sehingga akhirnya pendapatan negeri itu semakin tinggi.

3. Teori Upah

Mengenai upah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa permintaan atas tenaga kerja merupakan sebuah *derived demand*. Sedangkan penawarannya ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan. Dalam mekanisme inilah upah kemudian ditentukan oleh pasar. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menyatakan:

“Jika sebuah hasil kerajinan yang khusus ada permintaannya dan ada orang-orang yang mau membelinya, maka kerajinan itu pun sesuai dengan tipe barang yang sangat diminta dan diimpor. Orang-orang yang ada di kota-kota tentu sangat menginginkan untuk mempelajari karya kerajinan (yang khusus) itu, dengan maksud untuk memperoleh penghidupan melalui usaha ini. Di sisi lain, jika hasil kerajinan tidak ada yang meminta, atau tidak ada pembelinya, maka sudah pasti tidak seorang pun yang berminat untuk mempelajarinya. Akibatnya adalah, (kerajinan itu) ditinggalkan dan tidak lagi ada di pasar karena telah dilupakan banyak orang.”

Tidak hanya sampai di sana, Ibnu Khaldun juga menjabarkan diferensiasi upah yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan tenaga kerja. Padahal konsep yang ada sekarang ini hanya melihat bahwa dalam keadaan yang ekuilibrium-lah, pasar akan menentukan tingkat upah nominal tanpa menyebut adanya diferensiasi upah. Logika Ibnu Khaldun mengenai hal ini adalah; pertama, suatu saat sebuah barang sangat dibutuhkan, sehingga menyebabkan peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja dalam industri barang tersebut yang kemudian berimplikasi pada diferensiasi upah.

Dengan kata lain, gejolak permintaan temporer dalam beberapa industri akan menyebabkan deviasi upah dari keseimbangan jangka panjangnya, sehingga menimbulkan diferensiasi upah. Kedua, perbedaan dalam hal sifat dan karakter kemampuan yang ada di setiap profesi. Dan, ketiga, adanya friksi dalam mobilitas tenaga kerja antar industri yang dikaitkan dengan biaya pelatihan dan formasi keahlian masing-masing tenaga kerja.

4. Perdagangan Internasional

Pendapat Ibnu Khaldun tentang perdagangan internasional mencakup pembahasan tentang *money and price, production and distribution, capital formation and growth, trade cycles, property and prosperity, population, agriculture, industry and trade, public expenditure*, dan lain sebagainya. Hasil pemikiran Ibnu Khaldun bertujuan untuk menyebarkan keadilan bagi para pelaku bisnis, yang ditandai dengan maraknya kepercayaan di antara para pelaku bisnis. Semua pemikiran Ibnu Khaldun bertujuan untuk menyebarkan kepercayaan yang transenden. Karena segala pemikiran yang mereka ambil bermuarakan pada ajaran-ajaran Islam yang tidak lain digulirkan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.⁶

5. Uang

Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan, tetapi hanya alat dimana kesejahteraan akan diraih. Berkaitan tentang fungsi uang, menurutnya uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai ukuran pertukaran (*standard of exchange*) dan sebagai penyimpan nilai (*store of value*).

Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai semua

⁶Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*. (Jakarta: Kencana, n.d). 2017.

akumulasi modal. Karena logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.

“Allah menciptakan dua “batuan” logam tersebut, emas dan perak, sebagai ukuran nilai semua akumulasi modal. Emas dan perak lah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia.”

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu.

Percetakannya adalah sebuah kantor religius dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah diterbitkan/diedarkan. Disisi lain Ibnu Khaldun menambahkan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi.

Berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun di atas, sebenarnya standar mata uang yang ia sarankan masih merupakan standar emas atau *the gold bullion standard*, yaitu ketika logam emas bukan merupakan alat tukar namun otoritas moneter menjadikan logam tersebut sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar yang beredar. Koin emas tidak lagi secara langsung dipakai sebagai mata uang. Dalam sistem ini diperlukan suatu kesetaraan antara uang kertas yang beredar dengan jumlah emas yang disimpan sebagai back up. Setiap orang bebas memperjual belikan emas, sistem ini berlaku antara tahun 1890-1914 M.

Disinilah terlihat ketajaman analisis Ibnu Khaldun tentang standar mata uang. Ia sebagaimana al-Ghazali, memprediksi bahwa pada saatnya nanti seiring dengan perkembangan perekonomian, maka standar uang atau standar moneter juga akan mengalami perubahan.

6. Pajak

Peningkatan pajak terkait langsung bagaimana peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Melalui pembelanjannya, negara mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi. Karena pemerintah membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Tanpa stabilitas peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksi.

Menurut Ibnu Khaldun insentif bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi. Pajak yang tinggi menyebabkan disinsentif bagi masyarakat untuk memproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan dibebankan ke konsumen. Selain itu pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya populasi penduduk karena mendorong terjadinya migrasi ke wilayah atau negara lain. Sehingga pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pajak akibat menurunnya basis pajak (baik objek maupun subjek pajak). Ia juga menyimpulkan bahwa “faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan lebih besar (setelah pajak)”. Disini ia menjelaskan dengan menyatakan bahwa “ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha. Bisnis bagaimanapun juga akan

mengalami kemajuan, membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat karena pajak yang rendah dan penerimaan pajak juga meningkat, secara total dari jumlah keseluruhan penghitungan pajak.”

Ibnu Khaldun menulis bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan membayar pajak. Dalam konteks perpajakan modern, berarti *progressive tax* seperti pajak penghasilan harus digalakkan melalui perbaikan *data base* dan administrasi perpajakan; sedangkan pajak tak langsung seperti PPN yang mengikis daya beli seluruh rakyat harus segera dihapuskan. Penghapusan PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Naiknya permintaan, sepanjang didukung iklim investasi yang kondusif, akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya dan menciptakan penawaran. Berinteraksinya permintaan dengan penawaran akan menciptakan keuntungan pada perusahaan, yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun meningkat.

7. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar merupakan sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya; permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan. Dalam proses mekanisme pasar tersebut, diharuskan adanya asas moralitas antara lain; persaingan sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*).⁷

Ibnu Khaldun dalam kitabnya *al-Muqaddimah* menyatakan bahwa jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, penuh dengan kemewahan, maka barang-barang pokok akan menurun, sedangkan barang mewah akan menaik. Ini disebabkan penduduk kota memiliki surplus tinggi akan bahan makanan melebihi kebutuhan mereka, sedangkan penawaran bahan pangan akan naik seiring dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap barang mewah. Ketika barang-barang kebutuhan ketersediaannya sedikit, maka harga akan naik. Namun, terjadi impor barang kebutuhan tersebut sehingga ketersediaannya melimpah maka harga akan turun.⁸

Ini berarti bahwa kekuatan permintaan dan penawaranlah yang menentukan keseimbangan harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa keuntungan yang kecil akan membuat perdagangan lesu karena penjual tidak bergairah. Sebaliknya, bila harga tinggi pasar juga menjadi lesu karena pembeli tidak bersemangat. Maka akan sangat berbahaya bagi pemerintah mengintervensi dan memonopoli pasar yang malah justru akan mempersempit ruang industri dan perniagaan rakyatnya. Prinsip kesempatan yang sama bagi siapapun untuk memproduksi haruslah dianut. Kehidupan perekonomian menjamin terjadinya proses saling memberi antar sektor atau antara produsen ke konsumen dalam kesempatan yang sama.

KESIMPULAN

Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi (*father of economic*) dikarenakan banyaknya sumbangsih terhadap perkembangan sistem Ekonomi Islam. Kitab ”*Muqaddimah*” yang sesungguhnya merupakan volume pertama dari tujuh volume karya besarnya, *Kitab al- 'Ibar*, atau judul lengkapnya *al-I'bar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi al-A'yan wa al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asrahum min Zawi as-Sulthan alAkbar* merupakan salah satu kitab yang secara komprehensif membahas tentang teori-teori dalam ekonomi Islam seperti kekayaan nasional, keseimbangan ekonomi makro, teori upah, perdagangan internasional, uang, pajak dan mekanisme pasar dalam konteks permintaan dan penawaran serta lainnya yang sangat berguna bagi pengembangan dan perkembangan ekonomi Islam. Selain itu, Ibnu Khaldun mengajukan solusi untuk resesi,

⁷ Farida, Ulfa Jamilatul. *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*. (La Riba 6), No. 2, 2012.

⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2016.

dengan mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar yang berkaitan dengan besarnya pendapatan dan penerimaan. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, maka pasar yang lainnya pun akan menurun.

Referensi

- Farida, Ulfa Jamilatul. (2012). *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*. La Riba 6, No. 2.
- Fauzia. (2017). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Huda Choirul. (2013). *Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4.
- Maleha, Nova Yanti. (2016). *Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam*. *Economica Sharia* 2, No. 1.
- Ridwan, Mohammad, dkk. (2023). *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis*. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, No. 1.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ulum, Bahrul dan Mufarrohah. (2016). *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan*. *Jurnal Ekonomi Syariah (Iqtishadia)* 1.